

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Hasil penelitian terhadap Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh PTPN VII dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari perspektif Ekonomis
 - a. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan PTPN VII didasari oleh tiga prinsip dasar konsep yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines* yang dikenal sebagai *3P (People, Profit, Planet)* yaitu Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) agar keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan.
 - b. Dalam hal pengelolaan perusahaan PTPN VII berupaya untuk menumbuh kembangkan *core business* melalui peningkatan daya saing perusahaan, penciptaan nilai (*value creation*), restrukturisasi pengelolaan usaha dan kemitraan.

- c. Komitmen PTPN VII dalam menyelenggarakan etika bisnis yang baik dalam pengelolaan perusahaan ditunjukkan dengan berbagai cara yang meliputi:
 - i. Penerapan Motto ProMOSI (*Produktivitas, Mutu, Organisasi, Service, dan Inovasi*)
 - ii. Penerapan Manajemen Mutu ISO PTPN VII pada tahun 2008 dijadikan tahun SDM, yang dimulai dengan kegiatan pemetaan kompetensi seluruh pekerja, kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terencana, serta menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi.
 - d. Dalam kurun waktu 3 tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007, mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), pembiayaan kemitraan dapat diserap $\pm 2,1$ % pelaku UKM diwilayah kerja PTPN VII. Sangatlah wajar dikarena PTPN VII bukan merupakan lembaga pembiayaan *non bank* yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus UKM namun lebih cenderung sebagai bentuk *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan terhadap masyarakat.
2. Dalam persefkitif hukum yang didasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007, pelaksanaan PKBL yang dilakukan oleh PTPN VII telah memenuhi kreteria

- a. Penerapan Pasal 1 dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 yaitu: Penerapan Peraturan dilaksanakan telah dilaksanakan oleh PTPN VII sejak Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 dikeluarkan tahun 2007
- b. Penerapan Pasal 9 dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 yaitu: Penetapan dan Penggunaan dana PKBL dilaksanakan oleh PTPN VII dengan baik.
- c. Penerapan Pasal 11 dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 yaitu: Dana kemitraan diberikan kepada:
Hal ini menandakan bahwa dalam PKBL PTPN VII lebih berfokus kepada UKM Menengah dibandingkan dengan UKM Mikro

6.2 Saran-saran

Berikut ini merupakan sumbangan saran penulis yang disampaikan kepada pihak PTPN VII .

1. PTPN VII selaku BUMN yang melaksanakan program pemerintah melalui PKBL perlu meningkatkan promosi dalam rangka membangun *Brand Image* Perusahaan salah satu cara yang mudah dengan cara menginformasikan PKBL dalam internet sehingga masyarakat luas bisa mengaksesnya.
2. Dalam pelaksanaan PKBL hendaknya PTPN VII seharusnya lebih memfokuskan pemberian bantuan kepada daerah dimana areal perkebunan PTPN VII berada, karena selama ini PTPN VII lebih cenderung memberikan bantuan terbesar pada daerah dimana Kantor Pusat Direksi berada yakni seputaran wilayah Kedaton Bandar Lampung.

3. Pemberian dana bantuan pinjaman kepada UKM mikro seharusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan UKM menengah, walaupun dari segi resiko UKM mikro lebih besar dibandingkan UKM Menengah, namun hal tersebut bukanlah bentuk penilaian utama, karena tujuan utama PKBL adalah mengerakan ekonomi kerakyatan sehingga UKM mikro bisa menjadi UKM Menengah dan kemudian menjadi UKM Besar.